

TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER:

**Analisis Kebijakan Pemblokiran Rekening “Menganggur” oleh Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

Oleh
Siti Nurhasanah,S.E
NPM: 2526061011



Mata Kuliah : Kebijakan Publik dan Aplikasinya

Dosen Pengampu : Prof. Intan Fitri Meutia,Ph.D

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

Analisis Kebijakan Pemblokiran Rekening “Menganggur” oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

BAB 1

LATAR BELAKANG

A. Isu Pemblokiran Rekening “Menganggur”

Selama beberapa tahun belakangan, pemerintah Indonesia telah mengintensifkan mekanisme pengawasan keuangan nasional untuk menghalangi praktik pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme. Salah satu inisiatif kunci yang diimplementasikan adalah kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (*dormant account blocking*) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kebijakan tersebut bersandar pada otoritas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang memberikan wewenang kepada PPATK untuk melakukan analisis, investigasi, serta penangguhan sementara transaksi yang terindikasi mencurigakan.

Fenomena rekening tidak aktif dipandang sebagai salah satu titik lemah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan untuk menjalankan praktik pencucian uang, penipuan digital, serta perjudian daring. PPATK mencatat bahwa mayoritas rekening pasif digunakan sebagai wadah untuk menyimpan dana dari aktivitas ilegal akibat kurangnya pengawasan oleh pemilik yang sah. Oleh karena itu, kebijakan pemblokiran massal terhadap rekening *dormant* bertujuan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga integritas sistem keuangan serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional terhadap ancaman kejahatan lintas batas.

Pemberantasan kejahatan keuangan, khususnya pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme, merupakan komponen krusial dalam kebijakan publik di bidang keuangan dan keamanan nasional. Arus dana ilegal berpotensi mengerosi kepercayaan terhadap sistem keuangan, merusak stabilitas ekonomi, serta membahayakan integritas negara. Oleh karena itu, sejumlah negara menerapkan strategi yang memposisikan lembaga intelijen keuangan sebagai garda terdepan dalam deteksi dan pencegahan tindak pidana keuangan. Di Indonesia, inisiatif ini diwujudkan melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai entitas yang memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Pemblokiran massal rekening *dormant* oleh PPATK menimbulkan perdebatan publik terkait batas kewenangan administratif, perlindungan hak nasabah, dan efektivitas kebijakan dalam pencegahan tindak pidana keuangan. Seperti yang dikutip dari laman resmi PPATK pada tanggal 7 Agustus 2025 disampaikan oleh Kepala Pusat PPATK Dalam pemaparannya, Ivan menjelaskan pengawasan rekening *dormant* menjadi salah satu upaya penting menekan maraknya transaksi judi *online*. Hasilnya, frekuensi deposit judi *online* tercatat turun signifikan. “Pada Mei 2025 jumlah deposit mencapai

7,32 juta transaksi, menurun menjadi 2,79 juta pada Juni 2025 setelah pengawasan rekening *dormant* diperketat,” ujarnya.¹

Kebijakan ini juga menuai perdebatan di masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemblokiran rekening tidak aktif secara massal bisa merugikan nasabah yang sebenarnya tidak terlibat dalam tindakan ilegal, apalagi karena mekanisme pengaduan dan reaktivasi rekening yang masih terbatas. Selain itu, proses pelaksanaan kebijakan yang bersifat administratif dinilai belum cukup transparan dan belum sepenuhnya mengutamakan perlindungan hak masyarakat atas dana pribadi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara efektivitas kebijakan dan penerimaan sosialnya.

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif oleh PPATK dari sudut pandang kebijakan publik, meliputi aspek regulasi, koordinasi antar lembaga, serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan sistem keuangan nasional. Diharapkan, hasil analisis ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan keadilan sosial.

B. Pengertian dan Fungsi PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.²

Dalam kerangka kebijakan nasional, PPATK diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk menganalisis, meneliti, serta menghentikan sementara transaksi yang dicurigai terkait tindak pidana pencucian uang. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem keuangan nasional tidak dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan. Namun, implementasi kewenangan administratif tersebut sering kali menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan lembaga, terutama ketika tindakan pencegahan dilakukan terhadap rekening yang dianggap “menganggur” (*dormant*) tanpa bukti langsung keterlibatan dalam aktivitas kriminal.³

Kebijakan pemblokiran rekening dormant yang diterapkan oleh PPATK telah menarik perhatian signifikan ketika dilaporkan melibatkan skala besar, dengan jutaan rekening yang aktivitas transaksinya dihentikan sementara. PPATK menyatakan bahwa langkah ini merupakan komponen dari strategi pencegahan terhadap eksploitasi rekening pasif yang sering dimanfaatkan untuk perjudian daring, penipuan digital, serta transaksi ilegal lintas batas. Meskipun demikian, masyarakat menilai tindakan ini berpotensi

¹ <https://www.ppatk.go.id/news/read/1504/pengawasan-rekening-dormant-salah-satu-upaya-penting-tekan-transaksi-judol.html>

² <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010>

menimbulkan ketidaknyamanan bagi nasabah yang sah serta menimbulkan keprihatinan mengenai hak kepemilikan dan akses terhadap dana pribadi.

Dalam sudut pandang kebijakan publik, langkah pemblokiran massal mencerminkan diskusi klasik mengenai efektivitas kebijakan versus legitimasi sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Kraft dan Furlong (2023), kebijakan yang dirumuskan secara top-down tanpa keterlibatan masyarakat rentan mengalami penolakan dan memicu ketidakpercayaan publik. Dalam konteks PPATK, strategi yang terlalu birokratis tanpa dialog publik yang memadai dapat mengurangi legitimasi institusional serta mengurangi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi keuangan nasional.⁴

Di sisi lain, teori kebijakan publik yang diajukan oleh Parsons (1995) menekankan pentingnya proses kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Kebijakan pemblokiran rekening seharusnya diiringi dengan evaluasi berbasis data mengenai dampak sosial-ekonomi, efektivitas deteksi transaksi mencurigakan, dan risiko terhadap kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Evaluasi tersebut penting untuk menyeimbangkan kepentingan antara keamanan keuangan dan hak-hak individu dalam konteks demokrasi ekonomi.

C. Respon Publik terhadap Pemblokiran Rekening “menganggur”

Kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat, kalangan akademisi, pelaku industri perbankan, serta lembaga advokasi. Secara garis besar, respons publik terbagi menjadi dua kelompok utama: mereka yang mendukung karena alasan menjaga keamanan sistem keuangan, dan mereka yang menyoroti potensi pelanggaran terhadap hak kepemilikan warga negara.

Kebijakan PPATK mengenai pemblokiran rekening “menganggur” (dormant) memperoleh sorotan luas ketika pelaksanaannya melibatkan skala besar dan berdampak langsung terhadap jutaan pemilik rekening; beberapa laporan menyebutkan penghentian transaksi sementara terhadap puluhan juta rekening sebagai upaya antisipatif terhadap penyalahgunaan, terutama terkait jaringan perjudian daring, penipuan, dan pencucian uang. Langkah yang berskala masif ini memunculkan debat publik yang intens: di satu sisi, pengamat keamanan menilai tindakan tersebut perlu sebagai langkah preventif; di sisi lain, akademisi, lembaga hukum, dan masyarakat sipil mempertanyakan kesiapan prosedural, mekanisme verifikasi, serta jaminan pemulihan hak pemilik rekening

Sebagian masyarakat dan pengamat ekonomi memberikan dukungan terhadap kebijakan PPATK dengan alasan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari

⁴ Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2023). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives* (7th ed.). CQ Press

kebijakan preventif untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh jaringan kriminal, khususnya dalam kasus penipuan daring, perjudian online, dan pencucian uang. Dukungan ini didasari pada pandangan bahwa rekening dormant kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyamarkan aliran dana ilegal karena minimnya aktivitas transaksi rutin dan lemahnya pengawasan dari pemilik sah.

Dari perspektif kebijakan publik, dukungan ini dapat dijelaskan melalui teori efektivitas kebijakan (Dunn, 2018), di mana suatu kebijakan dinilai baik apabila mampu mencapai tujuan tanpa memerlukan biaya sosial yang tinggi. Dalam konteks ini, publik yang mendukung menilai bahwa manfaat berupa peningkatan integritas sistem keuangan nasional lebih besar dibandingkan potensi ketidaknyamanan sementara bagi sebagian nasabah.

Selain itu, kelompok pendukung kebijakan juga menilai bahwa tindakan PPATK sejalan dengan prinsip governance berbasis risiko (risk-based approach) sebagaimana dianjurkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Pendekatan ini menekankan pentingnya langkah proaktif dalam mendeteksi potensi risiko finansial sejak dini untuk mencegah dampak yang lebih besar terhadap stabilitas ekonomi dan reputasi sistem keuangan nasional.

Respon publik terhadap kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK mencerminkan dinamika antara kebutuhan keamanan finansial dan tuntutan terhadap hak-hak sipil. Dukungan publik muncul karena kebijakan ini dianggap memperkuat integritas sistem keuangan, namun kritik tajam juga muncul akibat lemahnya komunikasi dan transparansi dalam implementasinya. Oleh karena itu, ke depan PPATK perlu menyeimbangkan aspek teknis dan sosial dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Pendekatan kebijakan kolaboratif (collaborative policy approach) antara PPATK, OJK, perbankan, dan masyarakat sipil dapat menjadi solusi strategis. Melalui kolaborasi dan komunikasi yang efektif, kebijakan publik dapat dijalankan tidak hanya secara sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial — sehingga menciptakan keseimbangan antara efektivitas kebijakan dan legitimasi publik.

BAB II

FORMULASI KEBIJAKAN

POLICY SETTING, AGENDA SETTING DAN POLICY FORMULATION

A. POLICY SETTING

Tahap *policy setting* merupakan proses awal ketika suatu fenomena sosial atau ekonomi diidentifikasi sebagai masalah publik yang memerlukan intervensi kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, meningkatnya penyalahgunaan rekening dormant (menganggur) untuk aktivitas ilegal — seperti *money laundering*, perjudian daring, dan penipuan digital — telah menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas sistem keuangan nasional.

Masalah ini mulai menjadi perhatian serius setelah PPATK menemukan adanya ribuan rekening pasif yang digunakan untuk transaksi tidak wajar dalam jaringan kejahatan digital lintas negara (CNN Indonesia, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya “policy problem”, yakni kesenjangan antara kondisi aktual (tingginya risiko penyalahgunaan rekening) dan kondisi ideal (sistem keuangan yang aman dan transparan).

Menurut Dye (2017), kebijakan publik selalu dimulai ketika suatu masalah privat berubah menjadi masalah publik, karena memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Dengan demikian, pada tahap *policy setting*, isu ini dikategorikan sebagai masalah keamanan finansial nasional, yang menuntut adanya tindakan pemerintah untuk melindungi sistem keuangan dari penyalahgunaan.⁵

B. AGENDA SETTING

Tahap *agenda setting* adalah proses politik dan administratif untuk membawa isu tersebut ke dalam agenda resmi pemerintah. Berdasarkan teori Kingdon’s Multiple Streams Model (Kingdon, 2011), suatu isu dapat masuk ke agenda kebijakan jika terjadi pertemuan antara tiga arus (*streams*):

1. Problem stream – meningkatnya ancaman kejahatan finansial dan penyalahgunaan rekening pasif,
2. Policy stream – adanya alternatif kebijakan yang layak, seperti pemblokiran otomatis rekening dormant,
3. Political stream – adanya dukungan politik dari pemerintah dan lembaga keuangan terhadap langkah pengawasan PPATK.

Pada titik pertemuan ketiga arus tersebut terbentuk “*policy window*”, yang memungkinkan kebijakan pemblokiran rekening dormant masuk ke agenda nasional. Dukungan politik dari Presiden, OJK, dan sektor perbankan memperkuat posisi PPATK sebagai pelaksana kebijakan. Dalam kerangka agenda pemerintah (*governmental agenda*), isu ini dikategorikan sebagai bagian dari prioritas nasional dalam penguatan tata kelola keuangan negara.

⁵ Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson Education.

C. POLICY FORMULATION

Tahap *policy formulation* merupakan proses penyusunan rancangan kebijakan, peraturan, dan mekanisme implementasi berdasarkan alternatif solusi yang tersedia. Dalam kasus PPATK, formulasi kebijakan dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga dengan OJK dan Bank Indonesia untuk merancang mekanisme teknis deteksi, penandaan, dan pemblokiran rekening dormant.

Proses ini melibatkan pendekatan top-down policy formulation, di mana pemerintah pusat (melalui PPATK) menetapkan arah kebijakan, kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan pelaksana kepada lembaga perbankan. Namun, berdasarkan teori Lasswell (1956) dan Dunn (2018), formulasi kebijakan ideal seharusnya menggabungkan analisis rasional (*rational policy analysis*) dengan partisipasi publik (*stakeholder engagement*), agar kebijakan tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil dan diterima secara sosial.

Dalam konteks ini, kebijakan PPATK masih menghadapi tantangan karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dan perbankan dalam proses konsultasi publik sebelum kebijakan diberlakukan. Hal ini berimplikasi pada munculnya resistensi sosial dan keluhan dari nasabah yang terkena dampak pemblokiran.

Selain itu, keterbatasan komunikasi antara PPATK dan lembaga perbankan menyebabkan terjadinya miskomunikasi administratif dalam penerapan kebijakan pemblokiran rekening dormant. Hal ini menimbulkan berbagai keluhan dari pihak bank dan nasabah terkait prosedur verifikasi, batas waktu reaktivasi rekening, serta kriteria teknis penentuan status “dormant.” Ketidakjelasan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antarlembaga dalam tahap implementasi kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (1973) bahwa kompleksitas dan fragmentasi antaraktor merupakan penyebab utama kegagalan kebijakan di tahap pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan adaptif untuk menjembatani kepentingan PPATK, OJK, perbankan, dan masyarakat.

Secara ringkas, formula kebijakan publik atas kasus pemblokiran rekening dormant oleh PPATK dapat disusun sebagai berikut:

Tahap Kebijakan	Fokus Utama	Pendekatan Teoretis	Tantangan Utama
Policy Setting	Identifikasi masalah publik (penyalahgunaan rekening dormant)	Dye (2017), Anderson (2015)	Minimnya data publik dan kesadaran masyarakat

Agenda Setting	Penentuan isu dalam agenda nasional (keamanan finansial)	Kingdon (2011), Cobb & Elder (1983)	Politik kebijakan dan dukungan publik terbatas
Policy Formulation	Penyusunan mekanisme dan alternatif solusi	Lasswell (1956), Dunn (2018), Howlett & Ramesh (2020)	Kurangnya partisipasi publik dan koordinasi antar lembaga

D. KESIMPULAN

Kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK secara prinsip mencerminkan upaya pemerintah memperkuat integritas sistem keuangan nasional dan mencegah kejahatan keuangan lintas negara. Dalam kerangka teori *rational policy model* (Dunn, 2018), kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai langkah yang rasional karena bertujuan melindungi kepentingan publik dari risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan siber.⁶ Namun demikian, efektivitas rasional kebijakan ini perlu diuji melalui pertanyaan kritis: apakah manfaat publik yang diperoleh sebanding dengan potensi kerugian sosial dan administratif yang ditimbulkannya, terutama bagi nasabah sah yang rekeningnya terblokir tanpa notifikasi memadai.

Dalam kerangka *critical policy analysis*, legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat (Suchman, 1995). PPATK memiliki legitimasi legal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun legitimasi sosialnya masih lemah karena sebagian publik memandang kebijakan tersebut tidak transparan dan cenderung represif. Kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas keuangan menurun apabila prosedur kebijakan dianggap tidak akuntabel. Dalam konteks ini, PPATK perlu memperkuat aspek *moral legitimacy* dengan mengedepankan prinsip keadilan prosedural, seperti mekanisme klarifikasi dan pengaduan yang mudah diakses.

⁶ Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.

Dari perspektif proses kebijakan, PPATK tampak menerapkan model formulasi top-down, di mana keputusan diambil oleh aktor pemerintah pusat tanpa partisipasi signifikan dari publik atau sektor perbankan. Berdasarkan teori Howlett dan Ramesh (2020),⁷ pendekatan seperti ini sering menghasilkan kebijakan yang efektif secara administratif namun minim legitimasi sosial. Proses formulasi yang tidak inklusif dapat menimbulkan resistensi publik, karena kebijakan dianggap sebagai hasil keputusan elitis, bukan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *collaborative policy design* yang melibatkan OJK, perbankan, dan asosiasi nasabah untuk meningkatkan keberterimaan kebijakan.

Dari sudut pandang etika administrasi, kebijakan ini perlu dinilai melalui prinsip *public accountability* dan *ethical responsibility* sebagaimana dikemukakan oleh Frederickson (1997). Pemblokiran rekening yang sah tanpa mekanisme komunikasi yang jelas dapat melanggar prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*) dan transparansi.⁸ Aparatur publik seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil (*output-oriented*), tetapi juga pada proses (*process-oriented*) yang menjamin hak-hak warga negara tetap dihormati. Dalam konteks ini, kebijakan PPATK harus menyeimbangkan antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak individu.

munculnya kebijakan ini tidak terlepas dari pertemuan tiga arus: problem, policy, dan political stream. Secara kritis, dapat dipertanyakan apakah keputusan PPATK muncul karena kebutuhan nyata dalam sistem keuangan (*problem-driven policy*), atau lebih karena tekanan politik dan kepentingan lembaga untuk menunjukkan kinerja (*politically-driven policy*). Analisis kritis ini penting agar kebijakan publik tidak hanya menjadi simbol reaktif terhadap isu aktual, melainkan hasil refleksi mendalam terhadap data empiris dan urgensi social.⁹

Secara kritis, kebijakan PPATK perlu diarahkan pada pendekatan *adaptive governance*, yang menekankan pembelajaran kebijakan (*policy learning*) melalui evaluasi berkelanjutan dan keterbukaan data publik. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Parsons (1995) bahwa kebijakan publik harus bersifat reflektif dan dinamis, bukan statis dan otoriter. Implementasi sistem *early warning* berbasis analitik data dapat menjadi alternatif yang lebih proporsional dibanding

⁷ Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (4th ed.). Oxford University Press

⁸ Frederickson, H. G. (1997). *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass.

⁹ Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (Updated 2nd ed.). Pearson

pemblokiran massal. Dengan demikian, PPATK dapat tetap menjaga stabilitas sistem keuangan tanpa mengorbankan kepercayaan publik.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK memiliki nilai strategis dalam menjaga keamanan keuangan negara, tetapi masih menghadapi tantangan serius dalam aspek legitimasi sosial, etika administrasi, dan partisipasi publik. Keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari keefektifan administratif, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mendukung kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pergeseran paradigma dari *control-based governance* menuju *collaborative and transparent governance*, di mana kepercayaan publik menjadi fondasi utama keberlanjutan kebijakan publik di sektor keuangan.

Untuk mewujudkan kebijakan yang berkelanjutan dan berkeadilan, diperlukan transformasi paradigma dari kebijakan yang bersifat reaktif menuju kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Paradigma reaktif yang selama ini cenderung menitikberatkan pada respons cepat terhadap permasalahan aktual harus bergeser menjadi pendekatan adaptif yang mengedepankan pembelajaran kebijakan (*policy learning*) dan inovasi berkelanjutan. Dalam kerangka teori *adaptive governance* (Parsons, 1995; Howlett & Ramesh, 2020), proses kebijakan publik idealnya bersifat reflektif, dinamis, dan responsif terhadap perubahan lingkungan sosial maupun ekonomi. Transformasi ini menuntut kemampuan lembaga publik untuk menggunakan data dan teknologi secara strategis, sehingga keputusan yang diambil berbasis pada bukti (*evidence-based policy making*), bukan sekadar pertimbangan politis atau administratif semata.

Pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi lintas-sektor dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga perbankan, dan masyarakat sipil sebagai bagian dari penerapan *collaborative governance*. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengawasan sistem keuangan tidak hanya dirumuskan secara top-down, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perspektif, kapasitas, dan kepentingan berbeda. Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* menekankan pentingnya dialog terbuka, kepercayaan antaraktor, serta komitmen bersama dalam penyelesaian masalah publik. Dalam konteks kebijakan PPATK, kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui forum koordinasi rutin, pertukaran data yang transparan, dan mekanisme partisipatif dalam evaluasi kebijakan.

Dalam paradigma *collaborative governance*, sebagaimana dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008), hubungan antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya

dibangun atas dasar kepercayaan (*trust-building*), komunikasi yang berkelanjutan, serta pembagian tanggung jawab yang proporsional. Proses kolaboratif ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, penyalarsan kepentingan, dan pembentukan konsensus yang memperkuat legitimasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai hasil keputusan birokrasi, melainkan sebagai produk interaksi sosial-politik yang melibatkan berbagai aktor dalam sistem pemerintahan multilevel. Pendekatan semacam ini relevan untuk diterapkan dalam pengawasan keuangan karena sistem keuangan merupakan *policy arena* yang melibatkan beragam institusi dengan kepentingan yang saling beririsan.

Penerapan *collaborative governance* dapat diwujudkan melalui pembentukan forum koordinasi nasional yang mempertemukan OJK, perbankan, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap transparansi keuangan. Forum semacam ini berfungsi sebagai ruang deliberatif untuk membahas kebijakan strategis, mengidentifikasi potensi tumpang tindih regulasi, dan mengevaluasi implementasi kebijakan secara partisipatif. Selain itu, diperlukan mekanisme pertukaran data yang terintegrasi dan aman untuk mendukung proses pengawasan yang berbasis bukti (*evidence-based monitoring*).

Lebih jauh, partisipasi masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam memperkuat akuntabilitas kebijakan publik di sektor keuangan. Melalui peran lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, dan akademisi, proses kebijakan dapat dikawal agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak publik. Dalam hal ini, kolaborasi lintas-sektor bukan hanya soal koordinasi administratif, tetapi juga merupakan mekanisme demokratisasi kebijakan (*policy democratization*) yang mendorong inklusi sosial dalam pengambilan keputusan. Dengan memperkuat dimensi partisipatif dan transparan, kebijakan PPATK akan memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata publik sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain itu, penguatan kapasitas analitik berbasis data menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan kebijakan yang responsif dan proporsional. Data keuangan yang diolah secara cermat melalui sistem digital terintegrasi dapat membantu pemerintah mengidentifikasi rekening dormant yang benar-benar berisiko, sekaligus menghindari tindakan pemblokiran terhadap nasabah yang tidak terlibat dalam aktivitas mencurigakan. Dengan pendekatan ini, kebijakan publik dapat lebih tepat sasaran, efisien secara administratif, dan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat. Pendekatan berbasis data juga memungkinkan adanya *real-time monitoring*

serta evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan, sebagaimana direkomendasikan oleh Dunn (2018) dalam kerangka *policy evaluation cycle*.

Dengan demikian, kebijakan publik yang adaptif dan kolaboratif tidak semata berfungsi sebagai instrumen kontrol negara, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan perlindungan kepentingan publik dalam sistem keuangan nasional yang semakin kompleks. Pendekatan tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan, dan memastikan keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan hak individu. Dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini berpotensi menciptakan ekosistem tata kelola keuangan yang transparan, inklusif, dan tangguh terhadap tantangan global, sekaligus menegaskan peran negara sebagai pelindung, bukan sekadar pengendali, dalam sistem keuangan modern.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2023). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives* (7th ed.). CQ Press

Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson Education.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.

Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (4th ed.). Oxford University Press

Frederickson, H. G. (1997). *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass.

Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (Updated 2nd ed.). Pearson

JURNAL

Gisymar, N. A., Rusmala, E., Suyikati, Anindita, & Zaki Sierrad. "Regulatory Implications of PPATK's Dormant Account Blocking in Indonesia's Banking System: A Legal Analysis." *Humanities and Social Sciences*, 2025. — Artikel akademik yang menganalisis implikasi regulasi atas kebijakan pemblokiran rekening dormant

Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis — Karem, A. A., & Azzahra, M. S. (2024). *Analyzing the Impact of Regulatory Policies on Financial Stability and Market Dynamics in the Banking Industry*

Litigasi: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam — Sriono, Risdalina, Kusno, Kumalasari M., Syahyunan, H. (2024). *Uncovering Legal Gaps in Digital Banking: Customer Protection and Bank Account-ability in Indonesia*. Vol. 25(2)

Journal of Policy Practice & Research — Birkenmaier, J., & Janssen, A. (2021). *A Policy Mapping Analysis of Goals Related to Bank Accounts in Federal Legislative Proposals*. 3(2), 96-117

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Jakarta: Sekretariat Negara.

LINK WEBSTE

<https://www.ppatk.go.id/news/read/1504/pengawasan-rekening-dormant-salah-satu-upaya-penting-tekan-transaksi-judol.html>

<https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010>

